

## UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN BAGI NASABAH PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Nicolaus Rakhel Danny Cesario<sup>1</sup>, Waluyo<sup>2</sup>, Fatma Ulfatun Najicha<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sebelas Maret

[nicolausrakhel@student.uns.ac.id](mailto:nicolausrakhel@student.uns.ac.id)<sup>1</sup>, [waluyo.fh@staff.uns.ac.id](mailto:waluyo.fh@staff.uns.ac.id)<sup>2</sup>,  
[fatmanajicha\\_law@staff.uns.ac.id](mailto:fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *The development of financial technology (fintech) has made financial services more accessible to the public, including Peer-to-Peer (P2P) Lending or online loans. However, the rise of illegal fintech platforms has caused various issues for borrowers, such as non-transparent interest rates, improper debt collection practices, and misuse of personal data. To address these problems, the Financial Services Authority (OJK) plays a crucial role in providing legal protection for online loan consumers through various policies and regulations, including POJK No. 77/POJK.01/2016, POJK No. 31/POJK.07/2020, and POJK No. 6/POJK.07/2022. This study employs a normative legal research method with a statute approach. The findings indicate that OJK implements an integrated consumer service system, strict supervision of fintech lending, and personal data protection for consumers. Additionally, OJK collaborates with the Investment Alert Task Force (SWI) and the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo) to take action against illegal fintech platforms. However, challenges remain, particularly regarding low financial literacy among the public and difficulties in monitoring illegal fintech operations. Therefore, stricter oversight strategies, broader consumer education, and regulatory strengthening are necessary to create a safe and reliable online lending ecosystem.*

**Keywords:** *Legal Protection, Online Loans, Consumers, Fintech.*

**ABSTRAK;** Perkembangan teknologi keuangan (*financial technology* atau fintech) telah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk *Peer-to-Peer (P2P) Lending* atau pinjaman online. Namun, maraknya fintech ilegal menimbulkan berbagai permasalahan bagi nasabah, seperti suku bunga yang tidak transparan, penagihan yang tidak sesuai prosedur, serta penyalahgunaan data pribadi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online melalui berbagai kebijakan dan regulasi, seperti POJK No. 77/POJK.01/2016, POJK No. 31/POJK.07/2020, dan POJK No. 6/POJK.07/2022. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK menerapkan sistem layanan konsumen terintegrasi, pengawasan ketat terhadap fintech lending, serta perlindungan data pribadi nasabah. Selain itu, OJK bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menindak fintech ilegal. Namun,

tantangan masih dihadapi, terutama terkait rendahnya literasi keuangan masyarakat serta sulitnya pengawasan terhadap fintech yang beroperasi secara ilegal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengawasan yang lebih ketat, edukasi yang lebih luas, serta penguatan regulasi untuk menciptakan ekosistem pinjaman online yang aman dan terpercaya bagi konsumen.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Konsumen, Fintech.

## **PENDAHULUAN**

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen yang diatur dalam Undang Undang, yakni Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dimana sebelumnya kewenangan pengaturan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)<sup>1</sup>. Terbentuknya OJK dilatar belakangi adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh beberapa hal antara lain merupakan amanat dari Undang - Undang, Perkembangan Industri Keuangan, Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan, dan Perlindungan Keuangan.

OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi<sup>2</sup>. Salah satu kajian lembaga keuangan non-bank yang menarik untuk dikaji adalah lembaga keuangan *Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending*/Pinjaman Online. Pinjaman Online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Pinjaman online merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (daring). Biasanya, pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi milik

---

<sup>1</sup> Muhammad Fakhri Amir, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam)," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2020): 60, <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>.

<sup>2</sup> <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>, diakses pada tanggal 25 Februari 2025

lembaga keuangan tersebut. Kehadiran pinjaman online membuat proses peminjaman menjadi lebih praktis dan cepat serta tidak memerlukan usaha banyak<sup>3</sup>.

Pinjaman online sendiri merupakan salah satu bukti kemajuan financial technology (fintech). Calon nasabah cukup mengisi formulirnya secara online sekaligus melakukan proses verifikasi, kemudian mengajukan kredit sesuai jumlah dana yang dibutuhkan. Nasabah akan menerima pinjaman dana setelah proses pencairan atau persetujuan<sup>4</sup>. Istilah tenor lazim pula dikenal dalam pinjaman online. Tenor adalah jangka waktu pelunasan cicilan hingga jatuh tempo. Ada dua jenis tenor berdasarkan durasinya, yaitu tenor pendek dan tenor panjang. Tenor pendek memiliki waktu pelunasan mulai dari 30 hari hingga dua tahun. Jumlah cicilan yang harus dibayarkan lebih besar karena waktunya singkat, tapi total pengembalian dananya lebih kecil karena bunganya minim. Tenor panjang biasanya berjangka waktu mulai dari tiga hingga 20 tahun dan digunakan untuk pinjaman berplafon besar<sup>5</sup>.

Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai layanan Fintech pada tanggal 28 Desember 2016. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK). Pasal 7 POJK menyatakan “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan“. Dalam hal ini penyelenggara layanan jasa keuangan dengan sistem Fintech termasuk kedalam jenis lembaga keuangan non bank dan harus berbentuk badan hukum baik Perseroan Terbatas maupun Koperasi dan harus mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan pengoperasiannya. Pada kenyataannya masih ada perusahaan penyelenggara peminjaman online yang belum mendaftar dan mendapatkan izin menyelenggarakan kegiatan operasionalnya tetapi masih beroperasi<sup>6</sup>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Google Indonesia untuk segera memblokir aplikasi ke 231 entitas fintech tersebut. Selain itu, OJK meminta masyarakat untuk tidak

---

<sup>3</sup> Rendi Ramadhani, Agus Purnomo, “Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Pinjaman Online Ditengah Berkembangnya Bank-Bank Syariah”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (STEBIS), Vol 3 No.2 (2023).

<sup>4</sup> Arti Verifikasi dan Pentingnya untuk P2P Lending, [https://vida.id/id/blog/arti-verifikasi?utm\\_source](https://vida.id/id/blog/arti-verifikasi?utm_source) diakses pada tanggal 25 Februari 2025

<sup>5</sup> Apa Itu Tenor Pinjaman?, [https://www.bankneocommerce.co.id/en/news/apa-itu-tenor-pinjaman?utm\\_source](https://www.bankneocommerce.co.id/en/news/apa-itu-tenor-pinjaman?utm_source) diakses pada tanggal 25 Februari 2025

<sup>6</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

meminjam uang dari fintech yang berstatus ilegal. Peranan sebagai pengawasan dalam hal ini adalah OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan *fintech* jenis *PeerToPeer* (P2P) Lending yang dalam konteks ini yakni POJK. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin tidak boleh terputus, artinya harus dilakukan secara melekat atau terus menerus. Untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan<sup>7</sup>.

Kasus kebocoran data pribadi yang sering terjadi mencerminkan lemahnya kepastian hukum dalam melindungi hak-hak warga negara Indonesia. Data pribadi yang seharusnya bersifat rahasia justru dapat dengan mudah diakses dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang marak terjadi adalah penyebaran data pribadi oleh debt collector pinjaman online, di mana informasi pribadi nasabah, termasuk nomor kontak dan identitas, sering dibagikan ke pihak lain tanpa izin sebagai bentuk tekanan dalam proses penagihan<sup>8</sup>. Kurangnya regulasi yang tegas serta lemahnya penegakan hukum membuat pelaku tindak kejahatan ini jarang mendapatkan hukuman yang setimpal. Bahkan, dalam banyak kasus, pelaku dapat melarikan diri tanpa meninggalkan jejak, sehingga korban sulit mendapatkan perlindungan atau keadilan. Hal ini semakin diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat terkait hak-hak mereka dalam perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat regulasi serta meningkatkan pengawasan terhadap praktik penyalahgunaan data pribadi, khususnya dalam sektor *fintech lending*, guna memastikan keamanan dan hak-hak konsumen tetap terlindungi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berlandaskan pada studi kepustakaan<sup>9</sup>. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum dengan mengacu pada teori dan konsep baru sebagai pedoman

---

<sup>7</sup> Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan 231 Fintech Peer To Peer Lending Ilegal, [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Kegiatan-231-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal.aspx?utm\\_source](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Kegiatan-231-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal.aspx?utm_source) diakses pada tanggal 25 Februari 2025

<sup>8</sup> Setiawan H & Najicha F, Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data, *Jurnal Kewarganegaraan Vol.6 No.1*, 2022.

<sup>9</sup> Ali, Z. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

dalam penyelesaiannya<sup>10</sup>. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji berbagai regulasi dan peraturan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas<sup>11</sup>. Analisis terhadap permasalahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pendekatan deduktif, di mana prosesnya diawali dengan pernyataan umum yang kemudian dielaborasi menjadi fakta-fakta berdasarkan premis mayor dan premis minor, hingga akhirnya diperoleh suatu kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam melindungi konsumen layanan Financial Technology Peer-to-Peer Lending (Fintech P2P Lending). Seiring meningkatnya penggunaan pinjaman online, berbagai kebijakan diterapkan untuk memastikan hak konsumen terlindungi dari praktik yang tidak etis, seperti penyalahgunaan data pribadi, penagihan yang tidak sesuai prosedur, dan suku bunga yang tidak transparan. Regulasi utama yang menjadi dasar perlindungan ini antara lain POJK No. 31/POJK.07/2020 tentang penyelenggaraan layanan konsumen serta POJK No. 6/POJK.07/2022 yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen di sektor jasa keuangan.

#### **a. Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi dalam Jasa Keuangan**

OJK menyediakan sistem layanan konsumen yang terintegrasi, yang bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan terkait jasa keuangan. Berdasarkan POJK No. 31/2020 Pasal 2, layanan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Mempermudah akses konsumen dalam mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan terkait layanan keuangan.
- 2) Mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif, sehingga pengaduan dapat diselesaikan secara adil dan transparan.
- 3) Mengembangkan komunikasi antara OJK dan masyarakat guna meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam layanan keuangan<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Marzuki, P. M. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<sup>11</sup> Nazir, M. 1988. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>12</sup> POJK Nomor 31 Tahun 2020

Meskipun sistem ini sudah diterapkan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar lebih akurat dan efisien. Oleh karena itu, OJK terus mengembangkan regulasi untuk mendukung optimalisasi sistem layanan konsumen, termasuk peningkatan teknologi pengaduan berbasis digital.

**b. Perlindungan Konsumen dalam Produk dan Layanan Jasa Keuangan**

Selain menyediakan sistem pengaduan, OJK juga memastikan bahwa konsumen memahami produk dan layanan keuangan yang digunakan. Berdasarkan POJK No. 6/2022 Pasal 1 Ayat 4, perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai produk keuangan serta kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka.

Langkah-langkah yang diambil OJK dalam melindungi konsumen pinjaman online mencakup:

- 1) Kewajiban penyelenggara fintech lending untuk memberikan informasi yang jelas mengenai bunga, biaya administrasi, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran.
- 2) Larangan terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum, seperti intimidasi atau penyebaran informasi pribadi.
- 3) Penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan cepat ditindaklanjuti oleh OJK<sup>13</sup>.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pinjaman online yang lebih aman dan transparan bagi masyarakat.

**c. Kewenangan OJK dalam Penyelesaian Sengketa dan Pembelaan Hukum**

Untuk menyelesaikan sengketa dan mengambil tindakan hukum terhadap penyelenggara pinjaman online yang melanggar aturan, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum sebagaimana diatur dalam POJK No. 6/2022 Pasal 52 Ayat 1. Kewenangan ini meliputi:

- 1) Memerintahkan penyelenggara fintech lending untuk menyelesaikan keluhan konsumen.
- 2) Mengajukan gugatan hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> POJK Nomor 6 Tahun 2022

<sup>14</sup> *Ibid.*

Langkah ini memungkinkan OJK untuk berperan aktif dalam melindungi hak konsumen dan memastikan bahwa penyelenggara fintech lending beroperasi sesuai dengan regulasi

**d. Perlindungan Data Pribadi dalam Pinjaman Online**

Perlindungan data pribadi merupakan aspek utama dalam kebijakan perlindungan konsumen. Berdasarkan POJK No. 6/2022 Pasal 11 Ayat 1 Huruf a dan c, penyelenggara fintech lending dilarang memberikan atau menggunakan data pribadi konsumen tanpa izin.

Regulasi ini bertujuan untuk:

- 1) Mencegah penyalahgunaan data oleh penyelenggara fintech lending untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan persetujuan konsumen.
- 2) Mencegah kebocoran data pribadi yang dapat disalahgunakan untuk transaksi ilegal atau penagihan tidak etis.
- 3) Menjamin keamanan informasi pribadi konsumen setelah perjanjian layanan keuangan berakhir<sup>15</sup>.

Kasus penyalahgunaan data dalam industri pinjaman online masih sering terjadi, terutama pada platform yang tidak terdaftar secara resmi. Untuk itu, OJK bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Satgas Waspada Investasi guna menindak penyelenggara yang melanggar ketentuan perlindungan data.

**e. Tantangan dan Upaya OJK dalam Meningkatkan Perlindungan Konsumen**

Walaupun OJK telah menerapkan berbagai kebijakan perlindungan konsumen, terdapat beberapa tantangan yang masih harus diatasi, seperti:

- 1) Maraknya fintech ilegal yang sulit diawasi, terutama yang beroperasi melalui aplikasi atau media sosial tanpa izin resmi.
- 2) Kurangnya literasi keuangan masyarakat, yang menyebabkan konsumen sering terjebak dalam skema pinjaman yang tidak transparan.
- 3) Minimnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan data pribadi, sehingga banyak pengguna yang memberikan akses terhadap informasi sensitif tanpa memahami risikonya.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

Untuk mengatasi tantangan ini, OJK terus mengembangkan strategi pengawasan dan edukasi dengan cara:

- 1) Memperkuat kerja sama dengan platform digital dalam mendeteksi serta memblokir layanan pinjaman ilegal.
- 2) Meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui program edukasi dan penyuluhan publik.
- 3) Memanfaatkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam mendeteksi serta menganalisis pola transaksi mencurigakan pada fintech lending.

Dengan penerapan kebijakan yang ketat serta pengawasan yang lebih efektif, diharapkan industri fintech lending dapat berkembang secara sehat, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memastikan perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen pinjaman online.

## **2. Upaya Pemerintah Dalam Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya layanan Financial Technology (Fintech), termasuk Peer-to-Peer (P2P) Lending atau pinjaman online. Meskipun inovasi ini mempermudah akses terhadap layanan keuangan, terdapat risiko bagi konsumen, seperti penyalahgunaan data pribadi, praktik penagihan yang tidak etis, dan suku bunga yang tidak transparan. Munculnya pinjaman online ilegal menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti potensi penyalahgunaan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, kebocoran serta penyalahgunaan data pribadi konsumen, serta hilangnya potensi penerimaan pajak bagi negara. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai risiko pinjaman online ilegal membuat mereka terjerat bunga yang sangat tinggi, sementara proses penagihan sering dilakukan dengan cara yang tidak etis dan menyalahi aturan.<sup>16</sup>

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai upaya perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online, terutama melalui penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

### **a. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pinjaman Online**

---

<sup>16</sup> Putra A & Waluyo, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 11, Nomor 1, 2023.

UUPK berfungsi sebagai payung hukum utama yang menjamin hak-hak konsumen di Indonesia. Undang-undang ini menekankan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam konteks pinjaman online, hal ini berarti penyelenggara layanan wajib memberikan informasi yang transparan mengenai suku bunga, biaya administrasi, tenor pinjaman, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Ini mencakup perlindungan dari praktik penagihan yang kasar atau intimidatif oleh penyelenggara pinjaman online.

Untuk memperkuat implementasi UUPK dalam sektor fintech, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mengatur aspek perizinan, operasional, dan kewajiban penyelenggara fintech lending untuk melindungi konsumen. Misalnya, penyelenggara diwajibkan untuk terdaftar dan memperoleh izin dari OJK sebelum beroperasi, serta menerapkan prinsip transparansi dalam memberikan informasi kepada nasabah<sup>17</sup>.

#### **b. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online dilakukan oleh OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin, bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan. Selain itu, OJK bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi untuk menindak penyelenggara pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar atau melanggar ketentuan yang berlaku<sup>18</sup>.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berperan dalam memblokir situs atau aplikasi pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Langkah ini bertujuan untuk mencegah akses masyarakat terhadap layanan yang berpotensi merugikan. Selain itu, Polri juga memiliki peran dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang

---

<sup>17</sup> Adzani N & Wildan T, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal UNPAM, Isu-isu Krusial Dalam Hukum Keluarga, 2022.

<sup>18</sup> Eka Budiyanti, Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. Xi, No.04, 2019.

dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal, seperti penipuan atau intimidasi dalam proses penagihan.

**c. Edukasi dan Literasi Keuangan Masyarakat**

Selain regulasi dan penegakan hukum, pemerintah juga fokus pada peningkatan literasi keuangan masyarakat sebagai upaya preventif. Melalui program edukasi yang diselenggarakan oleh OJK dan instansi terkait, masyarakat diberikan pemahaman mengenai risiko dan hak-hak mereka sebagai konsumen jasa keuangan. Edukasi ini mencakup cara mengenali penyelenggara pinjaman online yang legal dan terdaftar, memahami ketentuan pinjaman, serta langkah-langkah yang harus diambil jika menghadapi masalah dengan penyelenggara pinjaman online<sup>19</sup>.

Peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat membantu konsumen membuat keputusan yang lebih bijak dalam menggunakan layanan pinjaman online, serta mengurangi ketergantungan pada layanan pinjaman online ilegal yang tidak terjamin keamanannya.

**d. Perlindungan Data Pribadi Konsumen**

Perlindungan data pribadi merupakan aspek penting dalam layanan pinjaman online. Penyelenggara layanan wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen, serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan lain tanpa persetujuan konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku<sup>20</sup>.

Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang memberikan landasan hukum bagi perlindungan data pribadi konsumen. Undang-undang ini mengatur hak-hak pemilik data, kewajiban pengendali data, serta sanksi bagi pelanggarannya. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan penyelenggara pinjaman online lebih bertanggung jawab dalam mengelola data pribadi konsumen<sup>21</sup>.

**e. Kolaborasi Antar Lembaga dalam Perlindungan Konsumen**

---

<sup>19</sup> Siaran Pers Ojk Fokus Pengembangan Literasi Keuangan DIGITAL OJK Dan OECD Gelar Seminar Internasional, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Fokus-Pengembangan-Literasi-Kuangan-Digital.aspx> diakses pada tanggal 25 Februari 2025

<sup>20</sup> Fernando F & Luhur A, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online (Studi Di Ovo), *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 9, No. 2, 2024.

<sup>21</sup> Hutomo M & Sudibya K, Upaya Hukum Dalam Mengatasi Praktek Pinjaman Online Ilegal Terhadap Keamanan Data Pribadi, *Jurnal Kertha Negara* Vol 12 No. 3, 2024. hlm 261-271.

Perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online memerlukan kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah, seperti OJK, Kominfo, Polri, dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi dalam penegakan hukum, serta penyusunan kebijakan yang komprehensif untuk melindungi konsumen<sup>22</sup>.

Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan asosiasi fintech dan pelaku industri untuk memastikan bahwa praktik bisnis yang dijalankan sesuai dengan standar dan etika yang berlaku. Kerja sama ini penting untuk menciptakan ekosistem fintech yang sehat dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pinjaman online.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online menjadi perhatian utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah Indonesia. OJK telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti sistem layanan konsumen terintegrasi, perlindungan data pribadi, serta pengawasan terhadap praktik pinjaman online. Pemerintah juga memperkuat regulasi melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan terkait fintech lending guna memastikan transparansi dan keadilan dalam layanan keuangan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan seperti maraknya fintech ilegal, rendahnya literasi keuangan, serta risiko penyalahgunaan data masih perlu diatasi. Oleh karena itu, peningkatan edukasi masyarakat, penguatan regulasi, serta kerja sama antar-lembaga terus dioptimalkan untuk menciptakan ekosistem fintech lending yang lebih aman, transparan, dan terpercaya bagi konsumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adzani, N., & Wildan, T. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal UNPAM, Isu-isu Krusial Dalam Hukum Keluarga*.
- Amir, M. F. (2020). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 60. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>

---

<sup>22</sup> Eka Budiyanti, Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. Xi, No.04, 2019.

- Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 11(4).
- Fernando, F., & Luhur, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online (Studi di OVO). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(2).
- Hutomo, M., & Sudibya, K. (2024). Upaya Hukum Dalam Mengatasi Praktek Pinjaman Online Ilegal Terhadap Keamanan Data Pribadi. *Jurnal Kertha Negara*, 12(3), 261-271.
- Putra, A & Waluyo. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 11, Nomor 1*.
- Ramadhani, R., & Purnomo, A. (2023). Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Pinjaman Online Ditengah Berkembangnya Bank-Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (STEBIS)*, 3(2).
- Setiawan, H & Najicha, F. (2022) Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data, *Jurnal Kewarganegaraan Vol.6 No.1*.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nazir, M. (1988). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Bank Neo Commerce. (2025). *Apa Itu Tenor Pinjaman?*. Diakses dari [https://www.bankneocommerce.co.id/en/news/apa-itu-tenor-pinjaman?utm\\_source](https://www.bankneocommerce.co.id/en/news/apa-itu-tenor-pinjaman?utm_source) pada 25 Februari 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx> pada 25 Februari 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Siaran Pers: OJK Fokus Pengembangan Literasi Keuangan Digital OJK dan OECD Gelar Seminar Internasional*. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Fokus-Pengembangan-Literasi-Kuangan-Digital.aspx> pada 25 Februari 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan 231 Fintech Peer-To-Peer Lending Ilegal*. Diakses dari [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Kegiatan-231-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal.aspx?utm\\_source](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Kegiatan-231-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal.aspx?utm_source) pada 25 Februari 2025.

Vida. (2025). *Arti Verifikasi dan Pentingnya untuk P2P Lending*. Diakses dari [https://vida.id/id/blog/arti-verifikasi?utm\\_source](https://vida.id/id/blog/arti-verifikasi?utm_source) pada 25 Februari 2025.